

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai manusia pasti mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup primer yakni kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan agar tercapai kondisi makmur dan sejahtera. Dalam usaha mewujudkannya manusia sering kali terkendala dengan berbagai macam hal, salah satunya kendala dalam mewujudkan kebutuhan papan yang semakin hari persediaan tanah untuk tempat tinggal manusia terbatas dan harga yang terbilang mahal sebagai konsekuensi pesatnya pembangunan.

Tanah memiliki arti penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Selain sebagai tempat tinggal dan beraktivitas, tanah merupakan sumber utama kehidupan. Manusia mempergunakannya untuk berbagai macam usaha seperti pertanian dan perkebunan. Karena arti penting itulah, tanah bernilai ekonomi tinggi. Bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, selain fungsi sosial dan ekonomi, tanah juga memiliki fungsi religious. Fungsi tanah dimaknai secara berbeda oleh berbagai macam pihak yang memunculkan banyak pertentangan klaim di atasnya.¹ maka dari itu terdapat hukum yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia.

Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan

¹ A. Patra M. Zen dan Agustinus Edi Kristanto, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor, 2009, h. 110.

tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Pokok Agraria : *“atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”*.²

Terjadinya sengketa tanah dikarenakan tanah memiliki kedudukan yang penting, yang dapat menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan sang pemilik tanah. Tanah juga berfungsi dalam rangka integritas dan sebagai modal dasar untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.³

Konflik tanah Biasanya muncul dari perbedaan cara pandang, perbedaan klaim, dan kepentingan antara mayoritas rakyat yang membutuhkan tanah sebagai sumber utama kehidupan dan pihak lain yang membutuhkan tanah untuk ekonomi skala besar. Sedangkan konflik-konflik tanah di masa lalu terjadi akibat pengambilalihan tanah-tanah hasil membuka hutan atau tanah garapan masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan-perusahaan skala luas. Konflik tanah ini berlanjut manakala pemerintah terus menerus mengeluarkan izin dan hak-hak atas tanah untuk para pengusaha

² H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Office, 2015, h. 7.

³ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, h. 255.

perkebunan, pertambangan, dan kehutanan di atas tanah tanah masyarakat dengan mengabaikan prosedur administrasi pertanahan.⁴

Indikator tentang permasalahan tanah di Indonesia juga disebabkan karena kebutuhan tanah sebagai tempat tinggal semakin meningkat mengingat angka pasangan baru dan kelahiran anak di Indonesia semakin naik, pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia seperti proyek waduk, real estate, pembangunan gedung bertingkat untuk perkantoran, mall, apartement dan hotel, naiknya harga tanah sehingga menjadikan tanah harta berharga. Hal tersebut juga menimbulkan banyaknya kasus pertanahan di Indonesia.

Kesadaran masyarakat akan memperjuangkan harta benda yang dimiliki agar diakui oleh hukum juga menjadi alasan banyak konflik pertanahan yang bermuara di Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhitung per-tanggal 12 November 2024 terdapat 1122 kasus yang berhubungan dengan pertanahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan terdapat 805 berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara baik kasus yang telah berstatus *inkracht* (Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap) maupun masih dalam proses persidangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam Pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.

⁴ A. Patra M. Zen dan Agustinus Edi Kristanto, *Op.cit.*, 2009, h. 111.

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat ‘*win-win solution*’, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan bersifat administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁵

Terkadang upaya hukum melalui pengadilan tidak menyelesaikan akar permasalahan kasus pertanahan, penyelesaian kasus yang memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup tinggi dan tidak efisien sehingga menimbulkan kerugian materiil yang cukup banyak disebabkan status *quo* terhadap tanah objek sengketa yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah.

Selama ini penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: ⁶

⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian di luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, h.5.

⁶ Kuswanto, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah di Badan Pertanahan Nasional/ ATR Kabupaten Kudus”, *Jurnal Akta*, No. 1, Vol. 4, 2017, h. 15.

- a. Penyelesaian sengketa secara langsung oleh pihak dengan musyawarah, dasar musyawarah untuk mufakat tersirat dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat Indonesia dan dalam UUD 1945. Musyawarah dilakukan di luar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Seorang mediator biasanya dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh misalnya Badan Pertanahan Negara serta Lurah atau Ketua Adat.
- b. Penyelesaian sengketa kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak melalui arbitrase dan alternatif.
- c. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.

Badan Pertanahan Nasional sebagai Instansi yang mempunyai wewenang untuk membantu dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 2016 yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Beberapa permasalahan konflik pertanahan dapat diselesaikan dengan cara mediasi oleh kantor pertanahan (Badan Pertanahan Nasional), mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Penyelesaian konflik pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional seharusnya menjadikan penyelesaian kasus konflik pertanahan lebih efisien dari segi biaya, waktu karena dilakukan di luar badan peradilan (non litigasi) atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* serta lebih akurat apabila penyelesaian sengketa dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak-pihak terkait, sehingga lebih menguntungkan berbagai pihak berkonflik dan menekan angka pendaftaran kasus yang harus diselesaikan dengan melalui Pengadilan.⁸

Tetapi pada kenyataan di lapangan, kasus-kasus pertanahan masih banyak bermuara di pengadilan, padahal terdapat cara yang lebih efisien dan menekan kerugian materiil atau non materiil dalam penanganan kasus pertanahan di Indonesia yakni penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dengan melihat latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang **KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 1999 SEBAGAI *ALTENATIVE DISPUTE RESOLUTION*.**

⁸ Takdir Rahmadi, “Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pendekatan Mufakat”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 12.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan Badan Pertanahan Negara dalam menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum terhadap Keputusan dari Kasus Pertanahan yang diselesaikan dengan mekanismen Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, penulis mengacu pada permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas. Tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan Badan Pertanahan Negara dalam menyelesaikan kasus sengketa pertanahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum terhadap keputusan dari sengketa pertanahan yang diselesaikan dengan mekanisme Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian kasus Pertanahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus bermanfaat, begitu juga dengan hasil penelitian ini` nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Manfaat penelitian ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini maka penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi bagi pembaca dan semua pihak yang berhubungan dengan bidang keilmuan untuk mengetahui Relevansi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penyelesaian kasus pertanahan dan sebagai bahan penelitian dan sarana untuk mengembangkan pemahaman mengenai kasus pertanahan di Indonesia dan penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia serta konsekuensi hukum terhadap keputusan konflik pertanahan yang diselesaikan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan penulis harapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai Relevansi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai *Alternative Dispute Resolution* untuk para pihak yang

sedang berada dalam konflik pertanahan, sebagai landasan hukum dalam mencari pilihan penyelesaian konflik di luar pengadilan/ non litigasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diperlukan bertujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema atau judul yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, tinjauan pustaka juga membantu penulis untuk mendapatkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep serta metode yang dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas penelitian yang akan dilakukan.

1.5.1 Landasan Konseptual

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa pengertian mengenai landasan konseptual yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian terarah dan sesuai dengan tujuan. Adapun landasan konseptual dalam skripsi ini yakni kasus pertanahan dan pengertian *Alternative Dispute Resolution*.

a. Kasus Pertanahan

Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut kasus adalah sengketa, konflik, dan perkara tanah adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Kemudian perkara pertanahan yang

selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupatanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁹

Menurut Rumadi Murad, sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁰ Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu:

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).

⁹ Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM, Jakarta, 1997, hlm. 13.

¹⁰ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 22-23.

3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Menurut Christopher More, akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destructive, kontrol pemilikan sumber daya tidak seimbang; (3) konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama, atau kepercayaan; (4) konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, pengulangan perilaku yang negatif; (5) konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian.¹¹

Mengacu pada beberapa konflik pertanahan teraktual yang terjadi belakangan ini, bahwa penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor Hukum meliputi tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara faktor non

¹¹ Maria S.W, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Buku Kompas, 2008, hlm. 112-113.

hukum meliputi: tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah yang tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap namun penduduk bertambah dan kemiskinan.¹²

Sengketa pertanahan akan mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat di dalamnya untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa, maka semakin besar pula yang harus dikeluarkan. Dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya serta meluangkan waktunya secara khusus terhadap sengketa. Hal ini akan mengurangi curahan waktu maupun pikiran terhadap kerja atau usahanya.¹³

b. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah upaya penyelesaian sengketa di luar *litigasi (non-litigasi)*. Dalam ADR/APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk ADR/APS menurut Suyud Margono adalah: (1) Konsultasi; (2) Negosiasi; (3) Mediasi; (4) Konsiliasi; (5) Arbitrase; (6) *good office*; (7) *Mini trial*; (8) *Summary jury trial*; (9) *rent a judge*; (10) *med arb*.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 64

¹³ Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, St. Paul, West Publishing Company, 1992, h. 4.

¹⁴ Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizki Febrina, *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jakarta, Privat Law 1 2, No.4, 2004, h. 7.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan secara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan dengan tujuan penyelesaian sengketa lebih murah, mudah dan cepat karena penyelesaian kasus yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam kamus hukum,¹⁵ dibedakan antara istilah alternatif penyelesaian sengketa dengan *Alternative Dispute Resolution*, seperti diterangkan di bawah ini, yaitu:

Alternative penyelesaian sengketa:

“Suatu pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi atau dengan menggunakan penilaian ahli”.

ADR:

“Suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak”.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan

¹⁵ M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, h. 39.

yuridis diantaranya: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berfikir dalam penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis harus disesuaikan dengan objek penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini membahas tentang

a. Teori Hukum

Menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, tujuan dari teori hukum meliputi dua hal. Pertama, teori hukum tujuannya untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik dalam fenomena-fenomena hukum.¹⁶ Kedua, teori hukum untuk mencari suatu penjelasan yang lebih baik tentang gejala-gejala ini. Hart menjelaskan pengertian teori hukum sebagai berikut.

The concept of legal theory is used here in order to indicate that part of the legal discipline (or legal scholarship) aimed at generally seeking. (i.e. not being bound to any particular legal order or legal culture) to give an explanatory and clarifying account of law as a complex of social and political institutions from the perspective of the legal actors or, as expressed by Hart, the internal point of view of a legal system.¹⁷

Artinya

Konsep teori hukum di sini untuk menunjukkan bagian dari disiplin hukum (atau keilmuan hukum) yang ditunjukkan untuk mencari tujuan umum. (yaitu tidak terikat pada tatanan hukum atau budaya hukum tertentu) untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang hukum sebagai suatu

¹⁶ Jan Gijssels & Mark van Hoecke, *Apa Itu Teori Hukum? terjemahan B. Arief Sidharta*, Bandung, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000, h. 77.

¹⁷ A'an Efendi, Freddy Poernomo, dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 93, dikutip dari H.L.A. Hart, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*. Oxford, Clarendon Press, h. 238-839.

kompleks institusi sosial dan politik dari sudut pandang para pelaku hukum atau, sebagaimana diungkapkan oleh Hart, dari sudut pandang internal. Sari suatu sistem hukum.

Teori hukum adalah bagian dari disiplin ilmu hukum yang tujuan sifatnya umum (dengan kata lain tidak terikat pada tata hukum atau budaya hukum tertentu) untuk mencari dalam rangka menjelaskan hukum sebagai kumpulan institusi sosial dan politik.¹⁸ Istilah teori hukum berkaitan dengan teori yang mencari jawaban atas pertanyaan: apa itu hukum, Teori hukum adalah proyek khusus dalam ilmu hukum. Teori hukum tidak berhenti pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ahli hukum positif. Oleh karena itu, teori hukum digunakan dalam hubungannya dengan tema pokok positivisme hukum, yang dapat dipahami sebagai pembatasan teori mengenai ide tentang hukum dan konsep-konsep dasarnya. Teori hukum pada saat ini memiliki tugas pokok untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *the nature of law-with natural law theory and legal positivism*.¹⁹

Jenis teori hukum menurut J.W. Harris dalam bukunya berjudul *law and legal science An into the Concepts Legal Rule and Legal Sydtem*". Ia mencatat ada lima jenis teori hukum dalam prespektif hukum dan ilmu hukum, beberapa dianalisis seperti di bawah ini.²⁰

1. Teori Hukum Perilaku

J.W. Haris menegaskan bahwa Teori Hukum perilaku ini berusaha untuk mencari konsep-konsep yang menjelaskan makna dari pernyataan-pernyataan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

²⁰ I Gede Atmadja dan I Nyoan Putu Budiarta, *TEORI-TEORI HUKUM*, Malang, Setara Press, 2018, h. 125. dikutip J.W. Harris, *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal system*, Claredon Press, Oxford, 1982, h. 125.

tentang perilaku manusia yang dapat diamati. Inti teorinya dideskripsikan, sebagai berikut:²¹

- (i) Pola-pola perilaku masyarakat merupakan sandaran untuk menjelaskan konsep-konsep seperti kontrak, hak, kewajiban, kepemilikan, kororasi dalam kerangka sistem hukum dan peraturan hukum.
- (ii) Peraturan hukum merupakan siste hukum yang menurut ilmu hukum tidak lain menjadi mesin keadilan bagi lembaga penegakan hukum, dan menurut ilmu sosia sebagai “aturan-situasi” fokus pada problem perilaku dan psikologi.
- (iii) Konsep-konsep hukum seperti kontrak,hak, kewajiban, kepemilikan, korporasi, peraturan hukum dalam analisisnya diperkaya karena pengarus sosiologi, sehingga berkaitan dengan konsep-konsep hukum lainnya.
- (iv) Dalam setiap masyarakat memiliki ‘peraturan primer’ (*primary rule*). Peraturan primer paling sedikit berkaitan dengan tiga persoalan pokok yaitu: kekerasan (*violence*), pencurian (*theft*), dan penipuan (*deception*), memerlukan *pressure* sosial berupa paksaan fisik dan kewajiban yang berada pada ‘peraturan sekunder’ (*secondary rule*) terdiri atas tiga norma, yaitu: norma pengakuan, norma perubahan, norma adjudikasi (penghukuman atau penyelesaian sengketa).
- (v) Kesatuan dari ‘peraturan pertama’ (*primary rule*) dan ‘perauran kedua’ (*secondary rule*) sebagai satu kesatuan merupakan sistem hukum fokus utamanya untuk menganalisis tugas (*duty*) selanjutnya untuk menganalisis konsep-konsep lainnya berkenaan dengan standart pola-pola perilaku masarakat.

2. Teori Hukum Sengketa

Teori Hukum Sengketa, menjelaskan eksistensi sistem hukum dalam kerangka konflik yuridikal, sebagai berikut:²²

- (i) Sejatinya objek ilmu hukum itu tidak lain aktivitas pejabat khususnya hakim.
- (ii) Peraturan Hukum berfungsi sebagai *ex post facto* untuk merasionalisasi putusan hakim atau peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk menjustifikasi putusan pengadilan.
- (iii) Bersebrangan dengan ‘Teori Hukum-Murni’ (*pure norm*), ‘Teori Hkum Sengketa’ menolak asas-asas logika hukum baik asas sibsums, asas eklusi, asas derogasi, maupun asas non-kontradiksi.
- (iv) Berkaitan dengan penolakannya terhadap asas subsumsi dan asas eklusi, Teori Hukum Sengketa juga menolak suatu sistem hukum bersifat tertutup, tetapi sistem hukum itu bersifat terbuka.

²¹*Ibid*, h. 129.

²² *Ibid*, h. 130.

- (v) Keterbukaan dari suatu “sistem hukum”, menampakkan diri bahwa komponen sistem hukum itu merupakan satu kesatuan himpunan peraturan, asas-asas, pepatah-pepiti, (*maxim*), doktrin, moral, kebijakan dan klasifikasi yang dianmis, yang ditemukan sebagai bagian dari tradisi para pejabat pengadilan dalam menyelesaikan konflik yuridikal.²³

b. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip atau asas utama dari penerapan hukum selain asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.²⁴ Menurut Radburch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum bertugas menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Pengertian kepastian hukum tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya huku di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiasible terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara

²³ *Ibid.*

²⁴ H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Alumni Bandung, 2009, hlm. 124.

gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.²⁵

c. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan adalah asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2003 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlakukan dalam beracara di muka pengadilan semakin baik.²⁶ Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan hingga sampai pada penanda tanggapan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.²⁷

1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah terdahulu sebagai bahan acuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis,

²⁵ Siti Halilah Mhd, Fakhrurrahman Arif, *Asas kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Jurnal Hukum tata negara, Volume 4, 2021, diakses dari <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/> Pada tanggal 14 November 2024

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty yogyakarta, 2006, h. 36.

²⁷ *Ibid*, h. 36.

Penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Penelitian terdahulu antara lain,

Penelitian yang dilakukan oleh Kornelis Pius Siprianus Kaju, yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dijadikan skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Field Research* di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang kemudian dianalisis melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan faktor-faktor penyebab penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di kantor Pertanahan Kabupaten Kupang belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 karena dalam tata cara proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang masih berpatokan pada Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 selanjutnya dalam penentuan upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi tidak diawali dengan pelaksanaan gelar internal dan gelar eksternal oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Faktor-faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi dapat tidak mencapai kesepakatan adalah sebagai berikut; Para pihak yang

besengketa; Budaya Masyarakat tertentu di Kabupaten Kupang; dan Pokok Sengketa.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dani Setyowati, yang merupakan Mahasiswa Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi yang disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dengan judul Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme *Alternative Dispute Resolution* Prespektif Hak Asasi Manusia. Jenis Penelitian *Field reasearch* yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini membahas tentang hambatan dan upaya menangani hambatan dalam efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme *alternative dispute resolution* ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hambatan yang dihadapi pada efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* dalam perspektif Hak Asasi Manusia diantaranya adalah: Pihak yang bersengketa lebih memilih untuk memperoleh putusan formal, sengketa yang melibatkan hak politik dasar atau HAM yang telah dilanggar oleh tindakan pemerintah atau lembaga, para pihak bersengketa mengandalkan pemerintah untuk sukarela menegakkan keputusannya, para pihak yang bersengketa tidak dapat diwakili secara memadai, kesulitan menggabungkan kepentingan kedua belah pihak, para pihak cepat menyerah, kemampuan mediator yang berbeda-beda, penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi berbasis virtual. Sedangkan upaya

²⁸ Kornelis Pius Siprinus Kaju, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang*, Skripsi Hukum, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2021.

untuk menyelesaikan hambatan pada efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui *alternative dispute resolution* adalah mengeluarkan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, dan mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Andhyka Marta³⁰, yang merupakan Mahasiswa Universitas Medan yang disusun untuk memenuhi syarat sebagian syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dengan judul Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah *applied law research* yakni penelitian hukum normatif-empiris juga penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian ini membahas tentang tipologi sengketa pertanahan di Kota Medan dan bagaimana penyelesaian sengketa beserta kendalanya dalam menyelesaikan kasus pertanahan yang dilakukan dengan cara mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Hasil Penelitian ini adalah bahwa Tipologi sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Medan dapat terjadi, yaitu penguasaan dan pemilikan tanah, yang antara lain disebabkan: buta hukum pertanahan, tidak menguasai objek tanah, pewarisan; Prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah, yang antara lain

²⁹ Dani Setyowati, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Alternative Dispute Resolution Prespektif Hak Asasi Manusia*, Tesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, Semarang, 2023.

³⁰ Andykha Martha, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan*, Tesis, Universitas Medan, Medan, 2022.

disebabkan: masih adanya sengketa atau hilangnya dokumen dalam proses penerbitan; batas dan letak bidang tanah yang disebabkan tidak mengetahui patok tanah; tanah objek *land reform*, yang diakibatkan terdapatnya surat tumpang tindih, tidak adanya kesepakatan antara pemilik tanah terdahulu dengan nominal harga ganti rugi, pelaksanaan putusan pengadilan: masih adanya upaya hukum yang lain di atas objek tanah yang belum selesai, dan gugatan terus menerus di atas objek tanah. Sedangkan kendala dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu: substansi hukum dan struktur hukum.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap

orang.³¹ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doctrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan melalui kajian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Maka dari itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disebut juga studi kepustakaan,

Metode pengolahan dilakukan dengan prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1.7.2 Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum normatif maka dapat digunakan beberapa pendekatan penelitian hukum sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Suatu penelitian normative menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³² Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Penelitian ini melakukan kajian terhadap kedudukan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

³¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 78.

³² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 124.

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai *Alternative Dispute Resolution*.

b. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang dimaksud.³³ Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan historis dengan mengkaji tentang sejarah dan latar belakang penggunaan *alternative dispute resolution* sebagai salah satu cara penyelesaian perkara hukum di luar badan peradilan dan relevansi antara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian kasus pertanahan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini akan banyak mengkaji. Dan menelaah tentang konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, pandangan dan doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini.

³³ *Ibid*, h. 129.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Buku-Buku Hukum atau Buku-buku ilmiah dalam bidang hukum.
2. Makalah-Makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Jurnal hukum maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain:

1. Kamus Hukum
2. Situs Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan system kartu (*card system*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.³⁴

Penelitian ini mengumpulkan data-data dengan cara studi dokumen. Yakni mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bertujuan untuk memperoleh data berupa informasi mengenai kedudukan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai *Alternative Dispute Resolution*.

Dalam penelitian penulis mengumpulkan dan mengkategorisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Meteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan beserta bahan hukum pendukung lainnya

Selanjutnya adalah penulis mengolah bahan hukum dengan cara editing yakni pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari segi makna,

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, h. 64-65

kesesuaian, dan relevansinya terhadap isu hukum yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Kemudian penulis merekonstruksi bahan yakni menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan dan logis sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data dari bahan hukum yang telah terkumpul, maka digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi kemudian mengintegrasikan dan mendiskusikan data informasi berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan dan melalui proses silogisme akan diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahannya.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian normative biasanya disimpulkan menggunakan metode deduktif

yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.³⁵

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam proses pembahasan, penganalisaan dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penelitian skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan yang berkaitan dengan Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian ditinjau dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis, Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teoritis dan landasan teori, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Teknik Analisa Bahan Hukum, dan Sistematika Penulisan

Bab II membahas dan menganalisa tentang teori-teori atau konsep yang relevan dengan Rumusan Masalah Pertama yang telah penulis jabarkan di atas yakni Apakah kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam menangani dan menyelesaikan masalah pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Alternative Dispute Resolution* yang terbagi beberapa sub bab antara lain Dasar Hukum penyelesaian sengketa atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, tahapan penyelesaian sengketa tanah oleh Badan Pertanahan Nasional,

³⁵ Suyanto, *Op.Cit.*, h. 121.

dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam menangani dan menyelesaikan masalah pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Bab III membahas dan menganalisa tentang teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan Rumusan Masalah kedua yang telah penulis jabarkan diatas yakni mengenai kedudukan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1999 sebagai *Alternative Dispute Resolution* yang terbagi dalam beberapa sub-bab antara lain Ha katas Tanah, problematika kepemilikan hak atas tanah, Pembentukan peraturan perundang-undangan, Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, Kepastian Hukum terhadap hasil penyelesaian sengketa dengan mekanisme Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Bab IV Penutup. Dalam penutup akan diuraikan tentang hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu penyelesaian mengenai kedudukan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Alternatif Dispute Resolution*) dalam hukum di Indonesia dan penyelesaian tentang permasalahan konsekuensi hukum terhadap keputusan dari sengketa pertanahan yang diselesaikan dengan mekanisme Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara Nomor 21 Tahun 2020. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai saran berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat agar penelitian ini dapat disempurnakan oleh siapa saja yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.